

Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Di Media Digital Melalui Platform Elamahamen

Supervision Monitoring the Distribution of Unlicensed Cosmetics On Digital Media Through the Elamahamen Platform

**Diva Fitaloka Oktaviani, Ibnu Elmi A.S Pelu, Baihaki Baihaki,
Muhammad Amin, Wahyu Puspita Dewi**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
divafitaloka691@gmail.com

Abstract

This article investigates the effectiveness of illegal cosmetic surveillance conducted by the Palangka Raya Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) through the locally developed digital platform ELAMAHAMEN, an area that remains underexplored in existing scholarship. Employing a qualitative research design grounded in Alfred Schutz's social phenomenology, the study examines how stakeholders construct meaning, interpret risks, and experience digital-based supervision. Official BBPOM data indicate the continued presence of illegal cosmetics, with 4,000 products identified in 2023, 586 in 2024, and 705 in 2025. The novelty of this study lies in its analytical focus on community-driven digital supervision using a local platform, contrasting with prior research that has centered primarily on regulatory frameworks or institutional performance. The findings reveal that, despite strengthened inspection and public education initiatives, the overall effectiveness of surveillance remains limited due to low adoption of digital technology, weak inter-sectoral coordination, and insufficient public legal awareness. This study underscores the need to develop regulatory technology-based strategies and foster multi-stakeholder collaboration to build an adaptive, participatory, and sustainable digital surveillance ecosystem.

Keywords: Cosmetics Surveillance; Digital Media; Food and Drug Monitoring Agency

Abstrak

Artikel ini mengkaji efektivitas pengawasan kosmetik ilegal oleh BBPOM Kota Palangka Raya melalui platform digital lokal ELAMAHAMEN, suatu topik yang masih jarang dieksplorasi dalam kajian akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sosial Alfred Schutz untuk memahami konstruksi makna, persepsi risiko, serta pengalaman para pemangku kepentingan dalam pengawasan berbasis digital. Data resmi BBPOM menunjukkan masih maraknya peredaran kosmetik ilegal, yakni 4.000 produk pada tahun 2023, 586 produk pada tahun 2024, dan 705 produk pada tahun 2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap mekanisme pengawasan digital yang bersifat partisipatif melalui platform lokal yang memungkinkan masyarakat melaporkan dan melakukan pengawasan mandiri, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek regulasi atau kinerja kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun upaya pengawasan dan edukasi telah ditingkatkan, efektivitas keseluruhan masih terbatas karena rendahnya pemanfaatan teknologi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan urgensi pengembangan strategi berbasis regulatory technology dan kolaborasi multipihak untuk membangun sistem pengawasan digital yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; Media Digital; Pengawasan Kosmetik

1. PENDAHULUAN

Produk kosmetik telah berkembang menjadi kebutuhan primer yang tidak hanya terbatas bagi wanita, tetapi juga digunakan oleh pria dan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.¹ Kosmetik memiliki peran multifungsi dalam kehidupan modern, mencakup kebutuhan untuk perawatan tubuh, peningkatan estetika, dan perlindungan kesehatan kulit dari pengaruh lingkungan yang merugikan. Pesatnya pertumbuhan industri kosmetik didukung oleh kemudahan akses melalui *e-commerce* dan media sosial. Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai alat kecantikan yang bertujuan untuk mempercantik atau merawat wajah, kulit, dan rambut. Produk kosmetik meliputi berbagai kategori, mulai dari pembersih wajah (*facial wash*), pelembap (*moisturizer*), alat rias (*make-up*), hingga produk perawatan tubuh seperti lotion dan parfum.²

Seiring dengan perkembangan industri kecantikan global, ketersediaan produk kosmetik di pasaran semakin beragam dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Namun, kemajuan ini juga memicu peredaran produk ilegal tanpa izin edar, yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Fenomena peredaran kosmetik ilegal di media digital merupakan isu krusial yang membutuhkan pengawasan ketat dan kebijakan yang lebih efektif dari otoritas terkait.³ Di mana regulasi dan pengawasan belum mampu mengimbangi laju distribusi. Dampak signifikan terhadap sistem perdagangan global, termasuk dalam industri kosmetik. Kemudahan akses melalui *e-commerce* dan media sosial memungkinkan konsumen untuk membeli produk kosmetik dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional.

Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, setiap produk kosmetik harus memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Kenyataannya kosmetik ilegal masih mudah ditemukan di Kota Palangka Raya, yang dapat menyebabkan efek samping serius, termasuk kerusakan kulit dan gangguan kesehatan jangka panjang.⁴ Distribusi berbagai *platform* digital, seperti *marketplace*, media sosial, dan situs web independen, menimbulkan tantangan besar bagi instansi pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palangka Raya.

Meskipun regulasi telah mengatur secara eksplisit mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran, realitas implementatif di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan

¹ A Asirah, A M Sofyan, and A M Muin, "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1013–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

² Wati Laras Widya, "Pemahaman Remaja Tentang Produk Kosmetik Berlabel Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)," *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law*, no. c (2024): 9–16, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11740>.

³ Rastiawaty Ismail Alrip Rastiawaty, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Legislatif* 8, no. 1 (2024): 19–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.41596>.

⁴ Iin Febrianti Sende et al., "Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya," *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 1, no. 1 (2021): 48–62, <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.30>.

signifikan antara norma hukum dan praktik pengawasan yang berjalan.⁵ Frekuensi temuan produk ilegal di *marketplace* dan media sosial menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam sistem pemantauan yang dijalankan. Faktor keterbatasan sumber daya, dukungan teknologi pemantauan yang perlu ditingkatkan, serta kesadaran konsumen yang masih rendah turut menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya pengawasan.

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di era digital tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi sebagai instrumen utama. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palangka Raya, sebagai perpanjangan tangan Badan POM RI di daerah, memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan. Dengan cakupan wilayah yang luas, meliputi sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, BBPOM Palangka Raya menghadapi tantangan mendasar berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai bentuk inovasi, BBPOM Palangka Raya menginisiasi *platform ELAMAHAMEN (E-commerce dan Pelaku Usaha Nakal, Masyarakat Harap Melapor)*. Istilah ini diambil dari bahasa Dayak yang berarti “Jangan Malu”, dengan tujuan mendorong masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan peredaran kosmetik ilegal, baik *offline* maupun *online*, yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa, ataupun tidak tersertifikasi oleh BPOM.

Inovasi pengawasan berbasis teknologi partisipatif melalui *platform ELAMAHAMEN* menjadi instrumen strategis bagi BPOM untuk memperluas cakupan pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Mekanisme pelaporan dirancang sistematis, di mana masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui *website* resmi BBPOM Palangka Raya (<https://palangkaraya.pom.go.id/>) maupun melalui layanan WhatsApp Halo INFOKOM yang dikelola oleh admin. Dalam implementasinya, BPOM tetap memegang peran utama sebagai verifikator dan penindaklanjut laporan, sementara masyarakat berperan sebagai mitra strategis dalam pengawasan. *Platform* ini berfungsi sebagai instrumen deteksi dini, media pelaporan publik, sekaligus sarana tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.⁶ Kehadiran *ELAMAHAMEN* memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan peredaran kosmetik, khususnya di *marketplace* dan media sosial, sehingga pengawasan tidak hanya terpusat pada aparat pengawas, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan dan legalitas produk kosmetik yang beredar.

Artikel ini berorientasi pada perumusan strategi yang lebih adaptif dan berbasis *regulatory technology*, guna memperkuat pengawasan serta adanya kepastian hukum dalam penegakan regulasi terhadap peredaran kosmetik ilegal. Artikel ini mengkaji tantangan dalam optimalisasi pengawasan digital terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya melalui

⁵ Nur Faizatus Sholehah, “Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM Pada Produk Skincare Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 388–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.564>.

⁶ Vanessa Mathilde Harum and Gatot P Soemartono, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2171>.

pemanfaatan *platform* lokal *ELAMAHAMEN* yang dikembangkan oleh BBPOM Palangka Raya. Dengan merujuk teori pengawasan oleh George R. Terry, harus mencakup proses penentuan standar, evaluasi pelaksanaan, implementasi tindakan korektif terhadap pelanggaran.⁷ Dan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.⁸

Artikel terdahulu mengonfirmasi bahwa penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di media digital masih jauh dari optimal. Nafliana menegaskan bahwa defisit regulasi, ditambah dengan ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran, menjadi faktor krusial yang memicu tingginya distribusi kosmetik ilegal.⁹ Sementara itu, Rosdiana menyoroti peran selebgram dalam mempromosikan produk ilegal tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan standar keamanan.¹⁰ studi Asirah mengkaji kendala struktural yang dihadapi BPOM dalam menegakkan regulasi *e-commerce*, khususnya pasca pergeseran pola belanja akibat pandemi yang mempercepat digitalisasi perdagangan.¹¹ Di sisi lain, Sanah mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah, ditambah dengan minimnya kesadaran hukum pelaku usaha, menjadi faktor determinan dalam tingginya peredaran kosmetik ilegal di media *online* Kota Palangka Raya. Dengan menggunakan pendekatan sosial-hukum, kajiannya mengevaluasi peran BBPOM, Dinas Perdagangan dan Industri, serta Dinas Informasi dan Komunikasi dalam pengawasan regulatif.

Secara keseluruhan, keempat penelitian yang dikaji memiliki keunggulan dalam melihat masalah peredaran kosmetik ilegal melalui media digital. Namun, Nafliana tidak membahas peran teknologi dan masyarakat, hanya menekankan kelemahan regulasi dan penegakan hukum. Rosdiana yang fokus pada aktor selebgram, tetapi belum menjelaskan bagaimana undang-undang mengawasinya. Munculnya tren belanja *online*, Asirah berkonsentrasi pada masalah internal BPOM, tetapi belum memberikan solusi praktis. Sanah melihat kerja sama antarinstansi dan kesadaran hukum pelaku usaha, tetapi belum banyak berbicara tentang teknologi digital. Meskipun masing-masing memiliki kekuatan, tidak ada satu pun yang membahas semua aspek secara menyeluruh, terutama gabungan antara hukum, teknologi, lembaga, dan peran masyarakat yang sangat penting di era digital saat ini.

⁷ Rifaldi Syahputra, Dwi and Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>.

⁸ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

⁹ Ela Aprida Nafliana, "Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal Pada Platform Media Sosial Instagram Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (2023): 1419–32, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.804>.

¹⁰ Leny Rosdiana, "Hukum Dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram Dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal Di Instagram," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 35–56, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348>.

¹¹ Asirah, Sofyan, and Muin, "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar."

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan empat elemen penting yang belum dibahas secara komprehensif dalam studi terdahulu, yaitu aspek hukum, teknologi digital, peran kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.¹² Sehingga dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yang tidak dimiliki oleh penelitian sebelumnya, di mana penulis menyoroti efektivitas pengawasan kosmetik ilegal melalui *platform* digital lokal ELAMAHAMEN milik BBPOM Palangka Raya suatu inisiatif berbasis teknologi yang memungkinkan pelaporan mandiri dan koordinasi lintas sektor melalui internet. Berbeda dari artikel sebelumnya yang fokus pada regulasi dan kelemahan pengawasan. Dengan menempatkan teknologi sebagai instrumen pengawasan, serta masyarakat sebagai subjek aktif, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam merancang sistem pengawasan digital yang adaptif dan partisipatif.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sosial sebagaimana dikembangkan oleh Alfred Schutz untuk memahami pengalaman, perspektif, dan konstruksi makna dari pihak-pihak terkait dalam pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin di media digital, khususnya melalui *platform* ELAMAHAMEN BBPOM Kota Palangka Raya. Fenomenologi sosial Schutz berfokus pada bagaimana individu menafsirkan realitas sosial berdasarkan pengalaman mereka, atau *stock of knowledge at hand*, serta bagaimana pengalaman itu membentuk tindakan dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi makna subjektif yang diberikan oleh berbagai aktor, seperti pejabat BBPOM, pelaku usaha, dan konsumen, terhadap fenomena peredaran kosmetik ilegal di *platform* digital. Dalam kerangka fenomenologi, realitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antarindividu, sehingga penelitian ini berupaya tidak hanya mengidentifikasi keberadaan kosmetik ilegal, tetapi juga memahami bagaimana fenomena tersebut dipersepsi, dimaknai, dan memengaruhi tindakan aktor-aktor terkait. Dengan demikian, analisis menekankan pada aspek intersubjektivitas, yakni bagaimana pengalaman masyarakat, pelaku usaha, dan otoritas pengawas saling membentuk realitas sosial mengenai praktik peredaran kosmetik ilegal di era digital.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat BBPOM, serta observasi langsung terhadap mekanisme pengawasan digital melalui *platform* ELAMAHAMEN. Data sekunder berupa data dari BBPOM secara resmi, peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur akademik, serta berita daring. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang

¹² Jumalia Mannayong and Muhammad Faisal, "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif," *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2024): 53–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>.

¹³ Gusmira Wita and Irhas Fansuri Mursal, "Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 325–38, <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta berbagai Peraturan BPOM terkait pengawasan kosmetik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan dan *platform* digital, serta telaah dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan transkripsi, kategorisasi tematik, reduksi data, dan interpretasi makna menggunakan kerangka fenomenologi Schutz. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta member check.

Dalam konteks empiris, penerapan pengawasan ini juga ditegaskan pejabat BBPOM data *ELAMAHAMEN* dengan jumlah laporan berkisar 12–14 laporan per tahun. Dengan data keseluruhan Kepala BBPOM Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, dalam wawancaranya bersama RRI Pro.¹⁴ Ia mengungkapkan bahwa BBPOM Palangka Raya berhasil menemukan sebanyak 705 produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya pertahun 2025. Menurutnya, pengawasan dilakukan secara rutin setiap triwulan melalui rangkaian kegiatan berupa pemeriksaan langsung, pengujian laboratorium, dan verifikasi hasil secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik ilegal melalui media digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata dalam praktik lapangan, sekaligus memperkuat relevansi penggunaan fenomenologi Schutz untuk memahami pengalaman, persepsi, dan tindakan para aktor dalam menghadapi fenomena peredaran kosmetik ilegal di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pemanfaatan Media Digital dalam Peningkatan Branding Produk Kosmetik

Media digital merupakan segala bentuk media yang dikelola, disimpan, diproses, serta didistribusikan dalam format digital, yang mencakup berbagai *platform* dan teknologi berbasis jaringan internet, perangkat seperti *smartphon*, *platform* media sosial, dan *marketplace* daring memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk secara luas dan cepat. Konsep media digital terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai interaksi dalam ruang siber. Dalam kajian komunikasi massa, Denis McQuail mengidentifikasi beberapa karakteristik utama dari media digital atau yang disebutnya sebagai "media baru", yaitu keterhubungan yang tinggi antar individu, aksesibilitas terhadap khalayak baik sebagai penerima maupun pengirim pesan, sifatnya yang interaktif, fleksibilitas dalam penggunaan, serta karakteristiknya yang terbuka dan tersebar luas tanpa batasan geografis.¹⁵

Peran media digital diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui

¹⁴ Syahrizal Budi Putranto, "Peredaran Kosmetik Ilegal, BBPOM Palangka Raya Perketat Inspeksi," Radiio Republik Indonesia, 2025, <https://rri.co.id/kesehatan/1461320/peredaran-kosmetik-ilegal-bbpom-palangka-raya-perketat-inspeksi>.

¹⁵ Deasy A Soraya Aminartha, Niniek FLantara, and Arifuddin Arifuddin, "Penggunaan Media Digital Terhadap Tingkat Penjualan Produk Kuliner Kemasan," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 369–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.649>.

media digital sebagai sarana komunikasi elektronik yang memiliki konsekuensi hukum dalam penggunaannya.¹⁶ Berdasarkan undang-undang tersebut, segala bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tersimpan, diproses, dan ditransmisikan dalam sistem digital memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam penyelesaian sengketa hukum. Selain itu, regulasi ini juga mengatur berbagai aspek dalam penggunaan media digital, termasuk tanggung jawab penyedia *platform* digital, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi yang melanggar hukum.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, media digital dapat didefinisikan sebagai segala jenis media elektronik yang dapat disimpan, diakses, diproses, serta diubah oleh perangkat juga dapat dikonversi dan ditransmisikan melalui perangkat elektronik.¹⁷ Media digital juga memungkinkan interaksi antara individu atau kelompok tanpa terikat oleh batasan fisik, sehingga menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih dinamis dan *real-time*.¹⁸ Dalam era digital saat ini, *smartphone* telah menjadi perangkat utama yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik untuk keperluan komunikasi, akses informasi, maupun hiburan.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berjalan secara aman dan bertanggung jawab terutama dalam pengawasan kosmetik ilegal.

Kosmetik ilegal biasanya dipasarkan dengan harga yang sangat murah serta menawarkan klaim hasil yang instan. Produk ini umumnya tidak memiliki izin edar dari BPOM dan sering mengandung zat berbahaya yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Akan tetapi, di balik kemudahan dan peluang yang dihadirkan media sosial, muncul permasalahan serius dalam perdagangan daring, yakni semakin maraknya peredaran kosmetik ilegal.²⁰ Melihat kerumitan persoalan peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial, dibutuhkan penelitian yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah sisi empiris terkait praktik pengawasan, perilaku para pelaku usaha, serta tanggapan masyarakat di lapangan. Penelitian ini penting dilakukan di Kota Palangka Raya sebagai langkah untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum positif dalam mengatasi penjualan kosmetik ilegal berbasis media sosial mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen sekaligus memperkuat sistem pengawasan di era digital.

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

¹⁷ Almasari Aksenta et al., *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XVXmEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA55&dq=>.

¹⁸ Tasya Fajriah and Eka Resti Ningsih, “Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Interaksi Sosial Di Era Digital,” *Merdeka Indonesia Jurnal International* 4, no. 1 (2024): 149–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.99>.

¹⁹ Ines Tasya Jadidah et al., “Pengaruh Media Digital Terhadap Sosial Budaya Pada Anak Usia Sekolah,” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (2023): 253–68, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i04.830>.

²⁰ Ainun Piloto, Fenty U. Puluhulawa, and Apripari, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Gorontalo” 3 (2025): 8–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.2005>.

Sejalan dengan perkembangan media digital, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi guna mengatur penggunaan teknologi informasi secara lebih ketat, terutama dalam aspek keamanan siber, perlindungan konsumen, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 membatasi istilah yang digunakan dalam Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengawasi aktivitas di ruang digital, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan berbasis *platform* digital dan pengelolaan data pengguna.

Selain itu, regulasi ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan *platform* digital terhadap standar keamanan dan perlindungan data, guna mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan masyarakat. Sebagai media raksasa pemrakasa informasi, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi *modern*, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam penggunaannya. Regulasi yang mengatur aktivitas digital bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara bertanggung jawab, aman, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²¹ Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan entitas yang beroperasi dalam ekosistem digital untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur penggunaan media digital, guna menciptakan ruang digital yang lebih aman, transparan, dan mendukung perkembangan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan.

Di Kota Palangka Raya, penerapan ketentuan hukum terkait penjualan kosmetik ilegal melalui media sosial telah mulai dilaksanakan dengan strategi terpadu. BPOM Palangka Raya secara berkala melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran produk kosmetik, baik secara langsung di pasar maupun melalui media sosial dengan memanfaatkan *platform* lokal *ELAMAHAMEN*.²² Dibentuk unit khusus untuk memantau aktivitas daring, termasuk akun atau situs yang digunakan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melaporkan penjual atau akun yang menawarkan kosmetik ilegal. Selain itu, BPOM bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum diterapkan secara tegas, mulai dari penyitaan produk, pemusnahan barang bukti, hingga pelaporan kepada pihak berwenang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara pribadi dengan Wahyu Puspita Dewi, S. Farm., Apt sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya salah seorang petugas BPOM Palangka Raya, dijelaskan bahwa institusi ini memiliki beberapa fungsi utama, antara lain fungsi tata usaha, fungsi informasi dan komunikasi, fungsi pemeriksaan, fungsi pengujian, serta fungsi penindakan. Petugas tersebut menekankan bahwa fungsi penindakan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan obat dan makanan, terutama terkait pengawasan peredaran

²¹ Faradila Ananda Wahyudi, Universitas Trunojoyo Madura, and Kec Kamal, "Perspektif Hukum Terhadap Komunikasi Digital Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 182–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.48>.

²² Budi Putranto, "Peredaran Kosmetik Ilegal, BBPOM Palangka Raya Perketat Inspeksi."

produk melalui jalur legal maupun ilegal. Fungsi ini bertugas menentukan produk mana yang layak dijadikan target penindakan, serta menindaklanjuti kasus-kasus tersebut secara hukum formal *pro justitia*. Lebih lanjut, petugas BPOM yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada fungsi penindakan, dengan tanggung jawab utama melakukan pemberkasan dan penyidikan terkait peredaran obat dan makanan. Menguraikan bahwa tugas utama yang dijalankan mencakup proses pemberkasan dan penyidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran di bidang obat dan makanan yang sudah dilaporkan melalui laring pada *platform ELAMAHAMEN*. Proses ini dilakukan dalam kerangka *pro justitia*, yakni mekanisme hukum formal yang memungkinkan tindak lanjut ke tahap penuntutan dan persidangan. Menurutny, tugas ini menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam mengenai regulasi, agar setiap kasus yang ditindaklanjuti dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penindakan merupakan aspek krusial dalam upaya BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau ilegal.

3.2 Fenomena Peredaran Kosmetik Tanpa Izin dalam Perspektif Regulasi dan Sosial Digital

Kosmetik merupakan salah satu komponen esensial dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjang estetika, tetapi juga memiliki peran dalam perawatan dan penyembuhan kulit. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan diri, meski bukan merupakan kebutuhan primer penggunaan produk kosmetik menjadi bagian integral dari rutinitas harian.²³ Namun, perkembangan industri kosmetik yang pesat juga membawa konsekuensi terhadap aspek kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dalam formulasi kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dari otoritas yang berwenang.

Pengawasan terhadap keamanan kosmetik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap produk yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar kesehatan guna melindungi keselamatan konsumen. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 secara khusus mengatur mengenai bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, serta tabir surya dalam kosmetik. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di pasaran telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap kandungan dan efek sampingnya terhadap kesehatan manusia.²⁴ Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan produsen kosmetik hanya menggunakan bahan yang aman dan telah teruji, sehingga dapat meminimalisir risiko kesehatan bagi konsumen. Selain itu, percakapan melalui aplikasi pesan elektronik juga dapat menjadi alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.²⁵

²³ Eny Widhia Agustin, Mia Hafizah Tumangger, and Axcel Martsanda Pertiwi, "Study Pustaka Pemilihan Skincare Berdasarkan Komposisi Sesuai Dengan Permasalahan Kulit Wajah," 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i4.2002>.

²⁴ Djois S. Rintjap et al., "Metode Dan Analisa Kandungan Merkuri (Hg) Dalam Kosmetika : Review Artikel," *E-Prosiding Semnas* 1, no. 2 (2020): 92–102.

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

Seiring dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, undang-undang ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memperjelas ketentuan yang berpotensi multitafsir serta meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, perubahan kedua ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai respons terhadap kompleksitas isu digital kontemporer, serta untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak-hak digital. Dengan dua kali perubahan tersebut, UU ITE terus disesuaikan agar tetap relevan dalam menjawab tantangan di era transformasi digital. Hal ini memungkinkan otoritas untuk menelusuri keterlibatan pelaku dalam transaksi ilegal serta membangun konstruksi hukum yang kuat dalam upaya penegakan regulasi.

Permasalahan yang sering timbul dalam industri kosmetik adalah tingginya angka efek samping akibat penggunaan produk yang mengandung bahan aditif berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, pewarna sintetis, serta logam berat lainnya.²⁶ Bahan-bahan ini sering digunakan dalam produk pemutih kulit tanpa melalui uji klinis yang memadai, sehingga dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan, seperti iritasi kulit, reaksi alergi, kanker, hingga gangguan pada sistem saraf dan ginjal. Selain itu, bagi ibu hamil, paparan bahan kimia berbahaya dalam kosmetik juga dapat meningkatkan risiko kelainan bentuk janin (teratogenik) yang berbahaya bagi perkembangan bayi dalam kandungan. Meskipun telah terdapat regulasi yang ketat terkait bahan berbahaya dalam kosmetik, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM masih dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, terutama melalui *platform* digital.

Peredaran kosmetik ilegal kini telah bertransformasi dengan memanfaatkan *e-commerce* dan media sosial sebagai sarana utama dalam pemasaran dan distribusi. Situs *marketplace* serta *platform* berbagi video seperti TikTok, Instagram, dan Facebook kerap menjadi media utama bagi pelaku usaha untuk menjual produk tanpa izin dengan klaim berlebihan terkait manfaatnya. Jejak digital memiliki peranan krusial dalam mengidentifikasi dan menindak peredaran kosmetik ilegal. Penegak hukum dapat menelusuri riwayat transaksi yang dilakukan di *platform* digital untuk mengungkap jaringan distribusi produk yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, percakapan melalui aplikasi pesan elektronik juga dapat menjadi alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.²⁷

Praktik *repackaging* dan penjualan kosmetik palsu juga menjadi modus yang sering digunakan dalam pemasaran produk kosmetik ilegal. Pelaku usaha memanfaatkan popularitas merek-merek ternama untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan harga yang lebih murah.²⁸ Tingginya permintaan terhadap produk kosmetik dengan merek terkenal, terutama

²⁶ Rahmawati et al., "Sosialisasi Bahaya Hidroquinon Pada Cream Pencerah Wajah Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Kel. Tamarunang Kec. Sombaopu Kab. Gowa" 5, no. 1 (2024): 45–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.53861/lomas.v5i1.440>.

²⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

²⁸ Sosial and Hirschi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal : Perspektif Teori."

di segmen pemutih kulit dan anti-aging, membuat konsumen sering kali tergiur untuk membeli tanpa melakukan verifikasi izin edar dan keabsahan produk. Padahal, penggunaan produk kosmetik ilegal tanpa sertifikasi BPOM tidak hanya berisiko bagi kesehatan individu tetapi juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta mutu produk yang diperdagangkan. Selain pengawasan oleh BPOM, edukasi publik juga menjadi elemen penting dalam mengurangi angka penggunaan kosmetik ilegal.

Fenomena di media sosial menunjukkan bahwa peran *content creator* dan tenaga medis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat semakin signifikan. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah dr. Amira Farahnaz, Dipl. AAAM, yang dikenal sebagai "Dokter Detektif" dalam *platform* TikTok dan Instagram. Dengan pendekatan yang informatif dan berbasis bukti ilmiah, ia kerap mengungkap kosmetik yang memiliki klaim berlebihan serta memberikan edukasi terkait bahaya bahan berbahaya dalam produk perawatan kulit. Keberadaan edukator semacam ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan legal.

Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan konsumen dan penegakan hukum.²⁹ Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur batasan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik, pemanfaatan media digital sebagai saluran distribusi telah menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari mekanisme pengawasan formal. Oleh karena itu, strategi pengawasan BPOM perlu diperkuat dengan teknologi pemantauan digital serta kerja sama dengan *platform e-commerce* dalam mendeteksi dan menghapus produk ilegal secara lebih efektif.³⁰ Selain itu, diperlukan peningkatan literasi hukum bagi konsumen, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan tidak mudah terpengaruh oleh strategi pemasaran yang menyesatkan.

3.3 Pengawasan BPOM Kota Palangka Raya Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Di Media Digital

BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran obat-obatan, makanan, dan produk terkait lainnya di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan penyidikan atas dugaan pelanggaran hukum di bidang peredaran obat dan makanan.³¹ Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan regulasi terhadap sediaan farmasi, termasuk kosmetik,

²⁹ Sosial and Hirschi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal : Perspektif Teori."

³⁰ Sofyan Piyo, Sitti Munawwarah, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, "Rekontruksi Peran Reaktif BPOM Terhadap Pengawas Overclaim Produk Skincare," *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 3, no. 1 (2025): 33–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.283>.

³¹ Regita Lestari Cahyani, "Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Makanan Dan Obat Tanpa Izin Edar," n.d., <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>.

BPOM berperan dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004, yang mengubah Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, unit ini bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pengawasan terhadap produk farmasi, obat tradisional, kosmetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta produk pangan dan bahan berbahaya lainnya. Sejalan dengan tugas tersebut, BPOM juga memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar serta yang menggunakan bahan berbahaya dalam komposisinya. Ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam UUPK. Pasal 17 ayat (1) dari undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang dapat menyesatkan konsumen, baik dalam aspek kualitas, kuantitas, komposisi bahan, manfaat, maupun ketepatan waktu pengiriman barang atau jasa.³² Ketentuan ini juga mencakup larangan terhadap pelaku usaha dalam memuat informasi yang tidak benar, *overclaim*, memberikan jaminan atau garansi yang menyesatkan, serta mengeksploitasi individu atau kejadian tertentu tanpa izin yang sah.

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran kosmetik ilegal semakin meningkat, terutama melalui media digital. BBPOM Kota Palangka Raya telah menemukan banyak produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar beredar secara luas di berbagai *platform* digital, baik melalui *e-commerce*, media sosial, hingga situs web independen.³³ Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan kosmetik ilegal telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadikan pengawasan secara konvensional tidak lagi memadai. Perkembangan pesat sektor digital telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, di mana produk ilegal semakin mudah dipasarkan kepada konsumen tanpa melalui mekanisme pengawasan formal dari otoritas yang berwenang.³⁴ Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kecantikan murah, yang sering dijual oleh produsen kosmetik ilegal tanpa memperhatikan peraturan keamanan dan izin edar pemerintah, adalah salah satu faktor utama yang mendorong peredaran kosmetik ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi pengawasan yang lebih inovatif

³² Risky Tara Nabita Sari and Satino, "Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Pemasaran Yang Menyesatkan Melalui Media Digital Di Indonesia Pendahuluan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 (2024): 1171–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1171-1180>.

³³ Sosial and Hirschi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal : Perspektif Teori."

³⁴ Jennifer Oktavina Rumagit, Maarthen Y Tampanguma, and Fonnyke Pongkorung, "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya," *Lex Privatum Vol XII/03/November/2023 XII*, no. 5 (2023): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52177/44469>.

dan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendeteksi produk ilegal di *platform* digital.

Peredaran kosmetik ilegal di media digital juga memiliki berbagai modus operandi, termasuk melalui media sosial, *platform marketplace*, *blog*, forum daring, dan situs web berbasis komunitas. Produk-produk ini sering kali dipasarkan melalui strategi pemasaran yang agresif, menggunakan selebritas internet atau *influencer* tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dari produk yang mereka promosikan. Hal ini berpotensi menyebabkan konsumen tertipu oleh *klaim* manfaat yang tidak teruji secara klinis, serta meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik ilegal. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015, terdapat beberapa bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik, antara lain merkuri, asam retinoat, hidrokinon, serta pewarna merah K3 dan K10.³⁵ Penyalahgunaan bahan-bahan ini dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk risiko gangguan fungsi organ tubuh serta efek karsinogenik yang dapat berkontribusi terhadap penyakit kronis.

Dalam menanggapi fenomena ini, BPOM Kota Palangka Raya melalui BBPOM telah melakukan berbagai upaya intensifikasi pengawasan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengembangkan *platform ELAMAHAMEN*, yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran kosmetik ilegal. *ELAMAHAMEN* adalah aplikasi untuk melaporkan *e-commerce* atau pelaku usaha yang terindikasi memproduksi atau mendistribusikan produk, kosmetik, obat makanan ilegal tidak memenuhi syarat atau berbahaya.³⁶ Sistem ini memiliki fitur utama seperti pelaporan *online*, pelacakan tindak lanjut laporan, serta integrasi data pengawasan dari berbagai daerah. Keberlakuan *ELAMAHAMEN* mencakup seluruh wilayah kerja BPOM, termasuk BPOM Kota Palangka Raya, sebagai bagian dari upaya nasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Dalam pelaksanaannya, BPOM Palangka Raya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan *ELAMAHAMEN* dalam melaporkan produk mencurigakan, serta melakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap laporan yang masuk.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, mengingat luasnya cakupan peredaran produk kosmetik ilegal di ranah digital. Selain itu, BBPOM juga melaksanakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih produk kosmetik yang telah terdaftar secara resmi.³⁷ Edukasi ini bertujuan untuk memberikan

³⁵ Baiq Rimala Purnawija, Anne Yuliantini, and Winasih Rachmawati, "Review: Analisis Zat Berbahaya Pada Kosmetik Krim Pemutih Dengan Metode Aas Dan Spektrofotometri Uv-Vis," *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)* 5, no. 1 (2021): 9–18, <https://doi.org/10.36341/jops.v5i1.1923>.

³⁶ <https://palangkaraya.pom.go.id/layanan#pills-internal>

³⁷ Media Center and Palangka Raya, "BBPOM Palangka Raya Amankan 705 Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," 2025, https://palangkaraya.go.id/bbpom-palangka-raya-amankan-705-produk-kosmetik-ilegal-berbahaya/?utm_source=chatgpt.com.

pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik tanpa izin edar, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Data yang diperoleh dari BBPOM Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2025, telah ditemukan ribuan produk kosmetik ilegal yang beredar di wilayah tersebut. Pada November 2023, ditemukan sebanyak 4.000 produk kosmetik tanpa izin edar.³⁸ Sementara itu, pada Februari 2024, BBPOM menemukan 586 produk kosmetik tanpa izin edar dan 3 produk kosmetik kedaluwarsa.³⁹ Pada Februari 2025, ditemukan 75 produk dengan kandungan bahan berbahaya, serta 630 produk tanpa izin edar.⁴⁰ Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan secara intensif, peredaran kosmetik ilegal masih terus berlangsung dengan modus operandi yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum, seperti peningkatan kerja sama antara pemerintah, *platform* digital, serta masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan peredaran produk berbahaya. Dengan lebih banyak kolaborasi, pengawasan kosmetik ilegal dapat diperkuat untuk melindungi pelanggan dari produk yang tidak aman.

Dari sisi efektivitas, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui *ELAMAHAMEN* masih rendah, dengan jumlah laporan berkisar 12–14 laporan per tahun. Meskipun angka tersebut belum signifikan, hal ini menunjukkan adanya kontribusi masyarakat sebagai perpanjangan pengawasan BPOM di lapangan. Rendahnya angka partisipasi dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pengawasan obat dan makanan. Petugas BBPOM mengakui bahwa “jumlah laporan tidak terlalu banyak... partisipasi masyarakat masih tergolong rendah” Oleh karena itu, BPOM melakukan berbagai strategi sosialisasi, memasang banner, menyebarkan materi melalui media sosial, serta mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat. Upaya ini mencerminkan orientasi BPOM untuk secara proaktif membangun kesadaran publik sebagai mitra pengawasan.

Dalam menekan peredaran kosmetik ilegal, BBPOM Palangka Raya juga telah melakukan berbagai tindakan represif, termasuk pemusnahan barang bukti, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, BPOM juga mendorong masyarakat untuk melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum menggunakan suatu produk kosmetik. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan aplikasi BPOM *Mobile*, yang memungkinkan konsumen untuk memverifikasi legalitas suatu produk dengan memindai

³⁸ Polda Kalteng, “Polda Kalteng Sita Ribuan Kosmetik Ilegal,” 2023, <https://www.matakalteng.com/hukrim/2023/11/27/polda-kalteng-sita-ribuan-kosmetik-ilegal>.

³⁹ Balai Besar POM di Palangka Raya, “Lindungi Masyarakat Dari Kosmetik Ilegal, BBPOM Di Palangka Raya Laksanakan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik,” Balai Besar POM di Palangka Raya, 2024, <https://palangkaraya.pom.go.id/berita/lindungi-masyarakat-dari-kosmetik-ilegal-bbpom-di-palangka-raya-laksanakan-kegiatan-intensifikasi-pengawasan-kosmetik>.

⁴⁰ Center and Palangka Raya, “BBPOM Palangka Raya Amankan 705 Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya.”

barcode atau memasukkan nomor izin edar secara manual.⁴¹ Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, khususnya di *platform* digital, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas penegakan hukum agar upaya pemberantasan kosmetik ilegal dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah, melalui BPOM dan instansi terkait, harus mengoptimalkan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif, sehingga dapat mencegah peredaran kosmetik ilegal sejak tahap awal distribusi. Dengan demikian, diharapkan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat dapat semakin diperkuat, guna melindungi konsumen dari risiko kesehatan serta menjamin kepastian hukum dalam industri kosmetik di Indonesia.

Berdasarkan perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz, peredaran kosmetik ilegal di *platform* digital dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang dikonstruksikan oleh individu dan kelompok berdasarkan pengalaman serta interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Schutz menekankan bahwa realitas sosial tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh *stock of knowledge at hand*, yaitu kumpulan pengetahuan yang dimiliki individu berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan interpretasi terhadap lingkungannya.⁴² Dalam kerangka *typification* Schutz, para pelaku usaha ini mengonstruksi makna baru terhadap praktik perdagangan dengan menganggap bahwa selama produk mereka laris dan dicari konsumen, aspek legalitas dapat dinegosiasikan. Di sisi lain, konsumen sebagai pengguna akhir juga membentuk pemahaman mereka berdasarkan intersubjektivitas, yaitu pengalaman bersama yang diperoleh dari ulasan produk, rekomendasi *influencer*, serta tren di media sosial. Dalam banyak kasus, kosmetik ilegal lebih mudah diakses dan dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga membentuk persepsi bahwa produk tersebut memiliki manfaat yang setara dengan kosmetik legal tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan.

Dari perspektif BPOM sebagai otoritas pengawas, fenomena ini menandakan adanya tantangan struktural dalam sistem pengawasan, di mana pendekatan konvensional yang berbasis inspeksi fisik dan sertifikasi tidak cukup untuk menekan laju peredaran kosmetik ilegal di ranah digital.⁴³ Fenomena ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi dan strategi pemasaran berbasis teknologi, hal ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada, seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Iklan Kosmetika maupun Peraturan Menteri Kesehatan

⁴¹ Balai Besar POM di Palangka Raya, "Lindungi Masyarakat Dari Kosmetik Ilegal, BBPOM Di Palangka Raya Laksanakan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik."

⁴² Ersha Maulida, Muhammad Mahendra Abdi, and Deni Nofrizal, "Tinjauan Yuridis Dampak Overclaim Kosmetik Terhadap Konsumen," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (2025): 2902–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4736>.

⁴³ Alexander Arie Sanata Dharma, "New Public Service Sebagai Paradigma Administrasi Publik Pengawasan Obat Dan Makanan," *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 3, no. 1 (2023): 29–37, <https://doi.org/10.54384/eruditio.v3i1.128>.

Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika sebagaimana diamati dalam teori Schutz bahwa realitas sosial bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial serta perkembangan teknologi.

Pendekatan fenomenologi sosial membantu dalam memahami mengapa peredaran kosmetik ilegal tetap terjadi meskipun telah ada regulasi yang ketat. Perspektif ini mengungkap bahwa permasalahan ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan struktur pemahaman sosial yang terbentuk dalam masyarakat terkait dengan legalitas, risiko, serta manfaat ekonomi dari kosmetik yang beredar di pasaran.⁴⁴ Upaya pemberantasan kosmetik ilegal tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi harus disertai dengan strategi yang lebih holistik, seperti peningkatan kesadaran konsumen melalui edukasi digital, kerja sama dengan *platform e-commerce* dalam penapisan produk ilegal, serta penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi peredaran kosmetik tanpa izin secara lebih sistematis. melalui perspektif Schutz, BPOM dan otoritas terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, sehingga tidak hanya bertumpu pada mekanisme pengawasan regulatif, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang lebih aman dan legal di era digital.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan peredaran kosmetik ilegal melalui platform lokal ELAMAHAMEN oleh BBPOM Palangka Raya telah berkontribusi pada perluasan jangkauan deteksi terhadap produk tanpa izin edar, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemantauan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap pengawasan berbasis *regulatory technology* yang melibatkan masyarakat sebagai aktor pengawasan partisipatif, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kelembagaan dan regulasi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sosial Alfred Schutz, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai konstruksi makna, pengalaman, dan persepsi para pemangku kepentingan terhadap praktik pengawasan kosmetik ilegal di ranah digital, sehingga memperkaya kajian hukum dengan perspektif sosial-empiris. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi pengawasan melalui pembaruan regulasi berbasis *digital governance*, peningkatan pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence dan data mining pada *platform* ELAMAHAMEN, serta pengembangan kolaborasi multipihak antara BPOM, pemerintah daerah, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pengawasan kosmetik yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

⁴⁴ Reza Al Asfah, Ceirin Sasmita Akuba, and Arif Mahfudin Ibrahim, "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)," *Jurnal Hukum Bisnin (J-Kumbis)* 3, no. 8 (2025): 1–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.280>.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eny Widhia, Mia Hafizah Tumangger, and Axcel Martsanda Pertiwi. "Study Pustaka Pemilihan Skincare Berdasarkan Komposisi Sesuai Dengan Permasalahan Kulit Wajah," 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i4.2002>.
- Aksenta, Almasari, Irmawati Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano Sepriano, Herlinah Herlinah, Ayupitha Tiara Silalah, Sio Jurnalis Pipin, Iim Abdurrohman, and Yoseb Boari. *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XVXmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA55&dq=>.
- Aprida Nafliana, Ela. "Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal Pada Platform Media Sosial Instagram Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (2023): 1419–32. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.804>.
- Asfah, Reza Al, Ceirin Sasmita Akuba, and Arif Mahfudin Ibrahim. "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 3, no. 8 (2025): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.280>.
- Asirah, A, A M Sofyan, and A M Muin. "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1013–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Balai Besar POM di Palangka Raya. "Lindungi Masyarakat Dari Kosmetik Ilegal, BBPOM Di Palangka Raya Laksanakan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik." Balai Besar POM di Palangka Raya, 2024. <https://palangkaraya.pom.go.id/berita/lindungi-masyarakat-dari-kosmetik-ilegal-bbpom-di-palangka-raya-laksanakan-kegiatan-intensifikasi-pengawasan-kosmetik>.
- Budi Putranto, Syahrizal. "Peredaran Kosmetik Ilegal, BBPOM Palangka Raya Perketat Inspeksi." *Radiio Republik Indonesia*, 2025. <https://rri.co.id/kesehatan/1461320/peredaran-kosmetik-ilegal-bbpom-palangka-raya-perketat-inspeksi>.
- Cahyani, Regita Lestari. "Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Makanan Dan Obat Tanpa Izin Edar," n.d. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>.
- Center, Media, and Palangka Raya. "BBPOM Palangka Raya Amankan 705 Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," 2025. https://palangkaraya.go.id/bbpom-palangka-raya-amankan-705-produk-kosmetik-ilegal-berbahaya/?utm_source=chatgpt.com.
- Dharma, Alexander Arie Sanata. "New Public Service Sebagai Paradigma Administrasi Publik Pengawasan Obat Dan Makanan." *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 3, no. 1 (2023): 29–37. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v3i1.128>.
- Fajriah, Tasya, and Eka Resti Ningsih. "Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Interaksi Sosial Di Era Digital." *Merdeka Indonesia Jurnal International* 4, no. 1 (2024): 149–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.99>.
- Harum, Vanessa Mathilde, and Gatot P Soemartono. "Perlindungan Konsumen Dalam

- Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2171>.
- Jadidah, Ines Tasya, Ani Rahayu, Hanum Salsa Bella, Julinda Julinda, and Tiara Widya Anggraini. “Pengaruh Media Digital Terhadap Sosial Budaya Pada Anak Usia Sekolah.” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (2023): 253–68. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i04.830>.
- Kalteng, Polda. “Polda Kalteng Sita Ribuan Kosmetik Ilegal,” 2023. <https://www.matakalteng.com/hukrim/2023/11/27/polda-kalteng-sita-ribuan-kosmetik-ilegal>.
- Mannayong, Jumalia, and Muhammad Faisal. “Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif.” *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2024): 53–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>.
- Maulida, Ersha, Muhammad Mahendra Abdi, and Deni Nofrizal. “Tinjauan Yuridis Dampak Overclaim Kosmetik Terhadap Konsumen.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (2025): 2902–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4736>.
- Piloto, Ainun, Fenty U. Puluhalawa, and Apripari. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Gorontalo” 3 (2025): 8–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.2005>.
- Piyo, Sofyan, Sitti Munawwarah, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir. “Rekontruksi Peran Reaktif BPOM Terhadap Pengawas Overclaim Produk Skincare.” *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 3, no. 1 (2025): 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.283>.
- Purnawija, Baiq Rimala, Anne Yuliantini, and Winasih Rachmawati. “Review: Analisis Zat Berbahaya Pada Kosmetik Krim Pemutih Dengan Metode Aas Dan Spektrofotometri Uv-Vis.” *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)* 5, no. 1 (2021): 9–18. <https://doi.org/10.36341/jops.v5i1.1923>.
- Rahmawati, Dewi Arisanti, Anita, Andi Fatmawati, and Hasnah. “Sosialisasi Bahaya Hidroquinon Pada Cream Pencerah Wajah Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Kel. Tamarunang Kec. Sombaopu Kab. Gowa” 5, no. 1 (2024): 45–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.53861/lomas.v5i1.440>.
- Rastiawaty, Rastiawaty Ismail Alrip. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.” *Jurnal Legislatif* 8, no. 1 (2024): 19–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.41596>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Rintjap, Djois S., Jovie M. Dumanauw, Yos Banne, Evelina M. Nahor, Rilyn N. Maramis, and Agtyvena Rasubala. “Metode Dan Analisa Kandungan Merkuri (Hg) Dalam Kosmetika : Review Artikel.” *E-Prosiding Semnas* 1, no. 2 (2020): 92–102.
- Rosdiana, Leny. “Hukum Dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram Dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal Di Instagram.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 35–56. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348>.
- Rumagit, Jennifer Oktavina, Maarthen Y Tampanguma, and Fonnyke Pongkorung. “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya.”

- Lex Privatum* Vol XII/03/November/2023 XII, no. 5 (2023): 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52177/44469>.
- Sari, Risky Tara Nabita, and Satino. “Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Pemasaran Yang Menyesatkan Melalui Media Digital Di Indonesia Pendahuluan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 (2024): 1171–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1171-1180>.
- Sende, Iin Febrianti, Adin Wira Pramudita, M. Gafur Salafuddin, and Edi Priyo Yunianto. “Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya.” *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 1, no. 1 (2021): 48–62.
<https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.30>.
- Sholehah, Nur Faizatus. “Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM Pada Produk Skincare Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 388–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.564>.
- Soraya Aminartha, Deasy A, Niniek FLantara, and Arifuddin Arifuddin. “Penggunaan Media Digital Terhadap Tingkat Penjualan Produk Kuliner Kemasan.” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 369–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.649>.
- Syahputra, Dwi, Rifaldi, and Nuri Aslami. “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry.” *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>.
- Wahyudi, Faradila Ananda, Universitas Trunojoyo Madura, and Kec Kamal. “Perspektif Hukum Terhadap Komunikasi Digital Di Indonesia” 2, no. 1 (2024): 182–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.48>.
- Wati Laras Widya. “Pemahaman Remaja Tentang Produk Kosmetik Berlabel Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).” *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law*, no. c (2024): 9–16.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11740>.
- Wita, Gusmira, and Irhas Fansuri Mursal. “Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 325–38.
<https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>.
- Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.